

Nomor Surat	000312/KU.03.08/EKS/10000914/SMBR/03.2026
Nama Perusahaan	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Kode Emiten	SMBR
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/Website/NPWP/NPKP

Perubahan Alamat/Nomor Telepon/Fax/E-Mail/Website/NPWP/NPKP

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Perubahan alamat Perseroan yang efektif pada 11 Maret 2026 Sebagai Berikut :

Jenis	Baru	Lama
Alamat	Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117	Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117
Nomor Telepon	(62) 735 320344, 320366, 320368	(62) 735 320344, 320366, 320368
Fax	(62) 735 320367	(62) 735 320367
E-Mail	corsec.smbr@sig.id	corsec.smbr@sig.id
Website	www.semenbaturaja.co.id	www.semenbaturaja.co.id
NPWP	0010 0211 5205 1000	0010 0211 5205 1000
NPKP	-	-

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Telepon : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Nama Pengirim	Hari Liandu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-03-2026 15:08
Lampiran	1. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NPWP_FINAL.pdf
	2. Surat KI Pengkinian Data NPWP_SIGNED.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	000312/KU.03.08/EKS/10000914/SMBR/03.2026
Issuer Name	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
Issuer Code	SMBR
Attachment	2
Subject	Change Address/Phone Number/Fax/E-Mail/Website

Change of address/Phone Number/Fax/E-Mail/Website

Herewith we announce a Change of address of The Company effective on 11 March 2026 as follows:

Information	New	Old
Address	Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117	Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117
Phone Number	(62) 735 320344, 320366, 320368	(62) 735 320344, 320366, 320368
Fax	(62) 735 320367	(62) 735 320367
E-Mail	corsec.sembr@sig.id	corsec.sembr@sig.id
Website	www.semenbaturaja.co.id	www.semenbaturaja.co.id
NPWP	0010 0211 5205 1000	0010 0211 5205 1000
NPKP	-	-

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Hari Liandu

Corporate Secretary

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah Baturaja Ogan Komering Ulu 32117

Phone : (62) 735 320344, 320366, 320368, Fax : (62) 735 320367, www.

Sender Name	Hari Liandu
Function	Corporate Secretary
Date and Time	12-03-2026 15:08
Attachment	1. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NPWP_FINAL.pdf
	2. Surat KI Pengkinian Data NPWP_SIGNED.pdf

This is an official document of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

GEDUNG DR. K.R.T. RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 12-13,
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56, JAKARTA SELATAN, 12190
TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-00212/SKT-WP-CT/KPP.1903/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 0010021152051000
2. Nama : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 25 November 1982 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 11 Maret 2026





KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA

0010 0211 5205 1000

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA



JALAN RAYA TIGA GAJAH RT. 000 RW. 000, SUKAJADI,
BATURAJA TIMUR, KAB. OGAN KOMERING ULU, SUMATERA
SELATAN

TANGGAL TERDAFTAR 25/11/1982



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK